



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 40 / PID.SUS / 2012 / PT. DPS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

N a m a Lengkap : **MARGARETHA** ; -----
Tempat Lahir : Banyuwangi ; -----
Umur/tanggal Lahir : 56 tahun / 13 Maret 1955 ; -----
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jl. Sedap malam Gang Kepah Agung No.5
Denpasar ; -----
Agama : I s l a m ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : SMA (tidak tamat) ; -----

----- Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini : -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut : -----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 April 2012 Nomor : 109 / Pid.B/ 2012 / PN.Dps. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM -0046/DENPA/TPL/01/2012 tanggal 26 Januari 2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----



DAKWAAN : -----

Pertama : -----

----- Bahwa terdakwa MARGARETHA pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jl.Sedap Malam Gang Kepah Agung No.5 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah membeli beberapa jenis komestika dari salesmen di Jakarta namun terdakwa tidak mengetahui secara jelas, untuk selanjutnya dijual dirumahnya di Jl.Sedap Malam Gang Kepah Agung No.5 Denpasar ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekitar pukul 15.00 wita, petugas dari Balai Besar POM Denpasar yang sebelumnya sudah menunjukan Surat Tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan kepada terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan diruang tempat tidur terdakwa ditemukan kosmetika yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu atau tidak memiliki izin edar kemudian melakukan penggeledahan dimana kosmetika tersebut ada disimpan diruang tidur tersangka dan kosmetika tersebut yaitu ling chi racikan night cream = 12 bks , ling chi racikan day cream= 15 bks, ling chi hua night cream (bunga teratai)=33 pot, lien hua day cream (bunga teratai)= 44 pot, kream putih polos= 15 bags, krem kuning polos =14 bgs, natural 99 (kuning)=11 pot, natural 99 (putih)=11 pot, ponds eyeshadow twc 58g=39 kotak, ponds white beauty uva spf 15 = 6 kotak, ponds detok complete beauty care = 5 kotak, ponds bedak refill = 11 kotak, special uv whitening asli =22 pot, RDL Baby facetreinoin sol 3=11 botol, mac rouge fashion color =9 kotak, mac eye shadow & blusher=8 kotak, xi xiun mascara=2 stik, lancome eye



shadow&blusher = 3 kotak, mac lipgloss=12 stik, ukka mineral shadow&blush= 3 kotak, loreal mascara= 21 kotak, Revlon eye shadow&lipstick TWC =2 kotak, xiso smooth eyeliner lotion 3 in 1=24 stik, marimar lipstick=5 stik, fluocinonide cream=70 tube, dan nota no.1 (Rp.507.500,-)= 1 lembar,nota no.2 (Rp.376.500,-)=1 lembar, nota no.3 (Rp.1.102.500,-)= 1 lembar dan nota no.4 (Rp.1.122.000,-)= 1 lembar, selanjutnya dilakukan penyitaan untuk proses lebih lanjut ; -----

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian No.LP.10.11.21 , Kasus tanggal 28 Oktober 2011, kosmetika RDL baby face tretinoin sol 3 : identifikasi hidrokinon positif dan kosmetika lien hua day cream (bunga teratai) : identifikasi Hg positif ; -----
- Bahwa kosmetika tersebut tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dari Departemen Kesehatan RI atau Badan POM RI ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 196 yo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ; -----

----- A T A U -----

Kedua : -----

----- Bahwa terdakwa MARGARETHA pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jl.Sedap Malam gang Kepah Agung No.5 Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah membeli beberapa jenis komestika dari salesmen di Jakarta namun terdakwa tidak mengetahui secara jelas, untuk selanjutnya dijual dirumahnya di Jl.Sedap Malam Gang Kepah Agung No.5 Denpasar ; -----



- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekitar pukul 15.00 wita, petugas dari Balai Besar POM Denpasar yang sebelumnya sudah menunjukan Surat Tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan kepada terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan diruang tempat tidur terdakwa ditemukan kosmetika yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu atau tidak memiliki izin edar kemudian melakukan penggeledahan dimana kosmetika tersebut ada disimpan diruang tidur tersangka dan kosmetika tersebut yaitu ling chi racikan night cream = 12 bks , ling chi racikan day cream= 15 bks, ling chi hua night cream (bunga teratai)=33 pot, lien hua day cream (bunga teratai)= 44 pot, krem putih polos= 15 bags, krem kuning polos =14 bgs, natural 99 (kuning)=11 pot, natural 99 (putih)=11 pot, ponds eyeshadow twc 58g=39 kotak, ponds white beauty uva spf 15 = 6 kotak, ponds detox complete beauty care = 5 kotak, ponds bedak refill = 11 kotak, special uv whitening asli =22 pot, RDL Baby facetretnoin sol 3=11 botol, mac rouge fashion color =9 kotak, mac eye shadow & blusher=8 kotak, xi xiun mascara=2 stik, lancome eye shadow&blusher = 3 kotak, mac lipgloss=12 stik, ukka mineral shadow&blush= 3 kotak, loreal mascara= 21 kotak, Revlon eye shadow&lipstick TWC =2 kotak, xiso smooth eyeliner lotion 3 in 1=24 stik, marimar lipstick=5 stik, fluocinonide cream=70 tube, dan nota no.1 (Rp.507.500,-)= 1 lembar, nota no.2 (Rp.376.500,-)=1 lembar, nota no.3 (Rp.1.102.500,-)= 1 lembar dan nota no.4 (Rp.1.122.000,-)= 1 lembar, selanjutnya dilakukan penyitaan untuk proses lebih lanjut ; -----
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian No.LP.10.11.21 , Kasus tanggal 28 Oktober 2011, kosmetika RDL baby face tretinoin sol 3 : identifikasi hidrokinon positif dan kosmetika lien hua day cream (bunga teratai) : identifikasi Hg positif dan karena pada kemasannya tidak mencantumkan nomor registrasi baik pada label maupun pada kemasannya tidak mencantumkan nomor pendaftaran berupa CD (untuk produk dalam negeri) dan CL (untuk produk luar negeri) diikuti dengan angka 10 (sepuluh) digit ; -----
- Bahwa kosmetika tersebut tidak ada izin edar dari Departemen Kesehatan RI atau Badan POM RI ; -----



----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 197 yo pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan tersebut Terdakwa dituntut sesuai dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG PERK :PDM-0046/Denpa/TPL/01/2012 . yang dibacakan dalam sidang pada hari Senin , tanggal 19 Maret 2012 sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa MARGARETHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu “ **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 yo pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum ; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARGARETHA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ; -----
 3. Menyatakan barang bukti berupa : Ling chi racikan night cream = 12 bks , ling chi racikan day cream= 15 bks, ling chi hua night cream (bunga teratai)=33 pot, lien hua day cream (bunga teratai)= 44 pot, kream putih polos= 15 bags, krem kuning polos =14 bgs, natural 99 (kuning)=11 pot, natural 99 (putih)=11 pot, ponds eyeshadow twc 58g=39 kotak, ponds white beauty uva spf 15 = 6 kotak, ponds detok complete beauty care = 5 kotak, ponds bedak refill = 11 kotak, special uv whitening asli =22 pot, RDL Baby facetretnoin sol 3=11 botol, mac rage fashion color =9 kotak, mac eye shadow &blusher=8 kotak, xi xiun mascara=2 stik, lancome eye shadow&blusher = 3 kotak, mac lipgloss=12 stik, ukka mineral shadow&blush= 3 kotak, loreal mascara= 21 kotak, Revlon eye shadow&lipstick TWC =2 kotak, xiso smooth eyeliner lotion 3 in 1=24 stik, marimar lipstick=5 stik, fluocinonide cream=70 tube ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----



Nota no.1 (Rp.507.500,-)= 1 lembar, nota no.2 (Rp.376.500,-)=1 lembar, nota no.3 (Rp.1.102.500,-)= 1 lembar dan nota no.4 (Rp.1.122.000,-)= 1 lembar ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

4. Menyatakan agar terdakwa MARGARETHA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan Nomor : 109/ Pid.B / 2012 / PN.Dps. tanggal 16 April 2012 yang amarnya berbunyi sebagai

berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa MARGARETHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar** “ ; ---
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARGARETHA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : Ling chi racikan night cream = 12 bks , ling chi racikan day cream= 15 bks, ling chi hua night cream (bunga teratai)=33 pot, lien hua day cream (bunga teratai)= 44 pot, kream putih polos= 15 bags, krem kuning polos =14 bgs, natural 99



(kuning)=11 pot, natural 99 (putih)=11 pot, ponds eyeshadow two
58g=39 kotak, ponds white beauty uva spf 15 = 6 kotak, ponds detox
complete beauty care = 5 kotak, ponds bedak refill = 11 kotak, special
uv whitening asli =22 pot, RDL Baby facetreinoin sol 3=11 botol, mac
rauge fashion color =9 kotak, mac eye shadow &blusher=8 kotak, xi
xiun mascara=2 stik, lancome eye shadow&blusher = 3 kotak, mac
lipgloss=12 stik, ukka mineral shadow&blush= 3 kotak, loreal
mascara= 21 kotak, Revlon eye shadow&lipstick TWC =2 kotak, xiso
smooth eyeliner lotion 3 in 1=24 stik, marimar lipstick=5 stik,
fluocinonide cream=70 tube ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Nota no.1 (Rp.507.500,-)= 1 lembar, nota no.2 (Rp.376.500,-)=1
lembar, nota no.3 (Rp.1.102.500,-)= 1 lembar dan nota no.4
(Rp.1.122.000,-)= 1 lembar ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut
Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri
Denpasar pada tanggal 23 April 2012 sebagaimana tertera dari Akta
Permintaan Banding Nomor : 109/ Pid.B / 2012 / PN.Dps dan permintaan
banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa
pada tanggal 26 April 2012 ; -----



----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 15 Mei 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar masing – masing selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 02 Mei 2012 s/d tanggal 10 Mei 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

-----Me
nimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan – keberatannya terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama sangat ringan , sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ; -----
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan itu kurang memadai dan tidak memeberikan efek jera terhadap diri terdakwa , sehingga terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----



----- Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

- Bahwa atas dasar pertimbangan hal-hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, lagi pula tidak ditemukan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa, serta menurut Pengadilan Tinggi terdakwa baru satu kali melakukan perbuatan menjual kosmetik yang tidak memenuhi standar maka pidana yang dijatuhkan terhadapnya sudah cukup adil bagi kesalahan terdakwa, namun demikian pidana dendanya perlu dinaikkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah nanti ; -----
- Bahwa oleh karena itu keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum atas putusan Hakim Tingkat Pertama harus dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara terdakwa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 April 2012 Nomor : 109 / Pid.B / 2012 / PN.Dps , serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua (pasal 197 yo pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara terdakwa ini dalam tingkat banding



oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama aquo dapat dikuatkan dengan perbaikan pada pidana dendanya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah , maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

----- Mengingat akan ketentuan pasal 197 yo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

----- **MENGADILI :** -----

--- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; -----

--- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 April 2012 Nomor : 109 /Pid.B /2012 /PN.Dps. yang dimintakan banding tersebut , dengan perbaikan mengenai pidana dendanya, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa MARGARETHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar** “ ; ---
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARGARETHA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan denda



sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

-
4. Menyatakan barang bukti berupa : Ling chi racikan night cream = 12 bks , ling chi racikan day cream= 15 bks, ling chi hua night cream (bunga teratai)=33 pot, lien hua day cream (bunga teratai)= 44 pot, kream putih polos= 15 bags, krem kuning polos =14 bgs, natural 99 (kuning)=11 pot, natural 99 (putih)=11 pot, ponds eyeshadow twc 58g=39 kotak, ponds white beauty uva spf 15 = 6 kotak, ponds detox complete beauty care = 5 kotak, ponds bedak refill = 11 kotak, special uv whitening asli = 22 pot, RDL Baby facetreinoin sol 3 =11 botol, mac raugé fashion color =9 kotak, mac eye shadow &blusher=8 kotak, xi xiun mascara=2 stik, lancome eye shadow&blusher = 3 kotak, mac lipgloss=12 stik, ukka mineral shadow&blush= 3 kotak, loreal mascara= 21 kotak, Revlon eye shadow&lipstick TWC =2 kotak, xiso smooth eyeliner lotion 3 in 1 = 24 stik, marimar lipstick=5 stik, fluocinonide cream=70 tube ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Nota no.1 (Rp.507.500,-)= 1 lembar, nota no.2 (Rp.376.500,-)=1 lembar, nota no.3 (Rp.1.102.500,-)= 1 lembar dan nota no.4 (Rp.1.122.000,-)= 1 lembar ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

- Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : **KEMIS**, tanggal **26 Juli 2012** oleh kami **I WAYAN PADANG PUDJAWAN ,SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **IDA BAGUS DJAGRA, SH.** dan **HJ.NURSI AH KADIR,SH.MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Juni 2012 Nomor : 40 / Pen.Pid / 2012 / PT.Dps untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari : **SELASA**, tanggal **31 Juli 2012** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta **LUH MADE SILAWATI, SH.** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

IDA BAGUS DJAGRA,SH.

I WAYAN PADANG PUDJAWAN ,SH.

t.t.d

HJ.NURSI AH KADIR ,SH.MH.

Panitera Pengganti

t.t.d

LUH MADE SILAWATI, SH

Untuk salinan resmi :
Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.A.SAGUNG KETUT RATNADI, SH.
NIP : 040041247.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)